



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FRANSISCUS NANGA ROKA, beralamat di Jalan Dharmawangsa I No 5 Surabaya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Perseroan Terbatas Jehovah Rafa, dan memberikan kuasa kepada Hans Edward Hehakaya, SH, MH dan Purwo Widodo, SH, MH para Advokat pada HANS & CO LAW FIRM, beralamat di Ruko City Pride Jalan Nginden Semolo 42W Blok B-16 Surabaya sesuai Surat Kuasa Khusus No. 07/JRS/IX/2018 tertanggal 07 September 2018, serta memberikan kuasa kepada Farida Wulandari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT, beralamat di Jalan Rantai Damai RT 024 RW 06 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang sesuai Surat Kuasa Khusus No. 19/JRS/IX/2018 tertanggal 19 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN:

SARYONO YOHANES, beralamat di Jalan Sam Ratulangi Gang Wok RT. 017 RW. 06 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang tertanggal 07 September 2018 dibawah Register No.215/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana;
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum kajari manggarai;
6. Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/MI / 2015;
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI;
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat;
9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai;
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum kasipidsus kejar manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu;
11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejadi NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari), Ida bagus Putu Widnyana (Oknum kasipidsus Kejari Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH;
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut;
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;****Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI** sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya;
19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24**

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI;

20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016;
21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat;
23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016** sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013** di PTUN Kupang;
25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baru berkuat hukum tetap pada 12 April 2018 yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN;
26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum **sedang dalam proses gugatandi PN Kupang dengan perkara**

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 68/ Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Maret 2018 dansampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa secara yuridis formil, **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagenti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013**BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2;
28. Bahwa **berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil** sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal **17 UU No 39 Tahun 1999** dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto serta Ida Bagus Putu Widnyana untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Pranata K Agas, S Farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Donbertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
29. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan **Negara Indonesia adalah Negara Hukum;**
30. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa **setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;**
31. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa **“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;**
32. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan **“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” ;**
33. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan **Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum**

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

34. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”;
35. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;
38. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang;
39. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHP menegaskan bahwa **“Tiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang**

yang
Halaman 6 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk **menggantik kerugian tersebut**;

40. Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Ruteng telah meminta surat permohonan bantuan tenaga ahli ke Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) Kupang dengan surat nomor B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016;
41. Bahwa surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 telah menugaskan Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi **di Kejaksaan Negeri Ruteng**;
42. Bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan **keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada 02 Juni 2016**;
43. Bahwa Tergugat dengan **sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai surat tugas dimana wewenang yang diberikan kepada Tergugat adalah di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang**;
44. Bahwa **Tergugat tidak memiliki surat tugas dari Universitas Nusa Cendana Kupang untuk memberikan keterangan dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG**;
45. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;
46. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satuan komoditi Barang, Peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benar sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitkan serta dimana Abbocath dari USA yang telah didatangkan Penggugat dihitung dengan Onionex dari China serta Tergugat tidak memiliki surat tugas yang sesuai ketentuan perundang-undangan, bahkan penghentian

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dianggap pemutusan kontrak dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkeu No 25 Tahun 2012;

47. Bahwa seharusnya Tergugat mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui;
48. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2012 sehingga berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011 maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil;
49. Bahwa di dalam Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 harga ABOCATH dari USA dimasukkan harga ONIONEX dari China hal ini bertentangan fakta yang sebenarnya sebab telah salah obyek;
50. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:
 1. Kerugian materiil:
 - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 7 bulan dari November 2017– September 2018 (sejak pendaftaran gugatan No. 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sunarta dan umbu) bulan Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2017-Juni 2018 sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah);
 - c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak September 2018-September 2021 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
 - d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018- Juni 2021 sebesar Rp 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Miliar rupiah);
 - e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
 - f. Kerugian Imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara,

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Mewajibkan Saryono Yohanes untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menanggihkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang tidak sesuai surat tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli tidak sesuai surat tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014;
3. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang tidak sesuai surat tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang adalah tidak sah;
4. Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli tanpa memiliki surat tugas dari Universitas Nusa Cendana Kupang pada persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara No 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014;
5. Menyatakan Keterangan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli tanpa memiliki surat tugas dari Universitas Nusa Cendana Kupang
Halaman 9 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada persidangan dr Philipus Matur dalam perkara No 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG adalah tidak sah:

6. Mewajibkan Saryono Yohanes membayarkerugian materiil sebesar Rp 109.300.000.000,- (Seratus Sembilan Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);
7. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 10.000.000.000,- perhari (Sepuluh Miliar Rupiah);
8. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama **WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H., M.H.**, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Mediator, ternyata dari laporan Mediator tersebut diketahui bahwa proses mediasi gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sampai dijatuhkan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 5 Desember 2018 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSPESI:

Membaca, mencermati, dan menginsafi serta menghayati gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara Perkara No. 215/Pdt/G/KPG ini, maka Tergugat menyatakandalil sebagai suatu eksepsi atau jawaban atas gugatan penggugat, yaitu:

1. Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum Penggugat kepada Tergugat dalam Perkara No. 215/Pdt/G/KPG ini adalah sangat keliru dan irrelevant secara hukum keperdataan. Sebab Penggugat tidak memiliki status hukum (*Legal standing*) secara hukum dan tidak memiliki kualifikasi hubungan hukum

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



yang bersifat keperdataan dengan Tergugat. Karena, dalam perspektif hukum keperdataan mendoktrinkan atau mengajarkan bahwa Dasar gugatan keperdataan termasuk gugatan perbuatan melanggar hukum terlebih dahulu harus memiliki dan diketahui suatu kualifikasi hubungan yang bersifat keperdataan, misalnya adanya perjanjian atau kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dan jika terjadi perbuatan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam hubungan keperdataan tersebut maka yang menderita kerugian dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan yang adil dari pengadilan mengenai perkara tersebut.

2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam Perkara No. 215/Pdt/G/KPG kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang adalah keliru dan menyesatkan Sistem penegakan hukum nasional di Indonesia saat ini yang lagi berusaha untuk mencegah dan memberantas Korupsi secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Sebab kehadiran Tergugat dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG pada tahun 2016 sebagai Saksi Ahli untuk memberikan keterangan atau pendapat baik pada waktu penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dalam Persidangan di Pengadilan TPIKOR Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG atas perintah Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga sesungguhnya Surat tugas tidak bersifat esensial atau substansial. Walaupun demikian Ahli tetap membawa Surat Tugas dari Fakultas Hukum sebagai dokumen administrasi yang dapat digunakan jika diperlukan. Karena secara hukum, surat tugas hanya sebagai suatu syarat administrasi biasa yang bersifat introduktif atau informatif bagi para pihak yang bersengketa dan tidak memiliki implikasi hukum kalau tidak dibawa pada waktu BAP atau Persidangan di Pengadilan. Sebab yang terpenting dalam hukum, yaitu Saksi ahli memberikan keterangan atau pendapat baik pada waktu penyusunan BAP maupun pada waktu memberikan keterangan atau pendapat dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim pengadilan dibawa sumpah. Dengan demikian jika seorang Saksi Ahli telah diambil atau menyatakan sumpah di hadapan Majelis Hakim yang memimpin atau mengadili persidangan tersebut maka secara hukum telah dianggap sah.
3. Bahwa gugatan ini telah secara keliru dan tidak tepat diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang. Sebab Gugatan yang diajukan dalam perkara ini merupakan; Implikasi lanjutan dari Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap (*Inkract*) sehingga tidak tepat dan tidak

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempersoalkan kembali mengenai Surat tugas dari Tergugat karena pada saat itu Saksi Ahli telah diterima oleh para pihak dan Majelis Hakim untuk memberikan keterangan atau pendapat sebagai Saksi ahli dalam perkara tersebut di bawah sumpah.

Selain itu, posisi Penggugat dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG ini bukan sebagai Terdakwa, sehingga Penggugat tidak memiliki hak secara hukum untuk menanyakan Surat Tugas Tergugat karena hal itu menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menanyakan dan meminta Surat Tugas tersebut. Dengan demikian Gugatan penggugat dalam perkara ini yang mempersoalkan Surat Tugas Tergugat sebagai preseden buruk dalam dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia, sebab hal tersebut bukan merupakan hal yang substansial atau esensial secara hukum.

4. Bahwa benar dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG, Tergugat ditugaskan sebagai Ahli Hukum oleh Pimpinan Fakultas Hukum Undana untuk memberikan Layanan Bantuan Keahlian dalam bentuk Pemberian Pendapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan surat permohonan Kejasaan Negeri Ruteng Manggarai .No. B531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016.
5. Bahwa sesuai dengan permohonan Bantuan Ahli hukum dari Kejaksaan Negeri Ruteng No. B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 kepada Fakultas Hukum Undan maka Tergugat telah ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas Hukum dalam hal ini Pembantu Dekan I Bidang Akademik melalui Surat Tugas dengan No. 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei tahun 2016 untuk memberikan pendapat dalam BAP di Kupang sesuai dengan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Karena itu, tidak benar dan tidak ada alasan hukum yang membenarkan gugatan penggugat kepada Tergugat sebagai Ahli hukum. Gugatan ini sebagai salah satu preseden buruk dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia sebab sejak. Sebab selama Indonesia merdeka sampai dengan saat ini dalam praktek kepengacaraan dan peradilan di berbagai Pengadilan baru kali ini dan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang mengadili Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Ahli karena dianggap atau diduga tidak membawa Surat tugas dari Fakultas Hukum Undana Kupang.

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



6. Bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan atau pendapat di Fakultas Hukum Undana Kupang. Hal ini sesuai dengan etika dan tradisi hukum yang sudah lazim diterapkan dan dipraktekan dalam layanan kepakaran bidang ilmu hukum dengan tetap berpegang pada suatu adagium layanan kepakaran atau keahlian, yaitu: **“Siapa yang membutuhkan jasa layanan kepakaran dalam bidang Ilmu Hukum maka yang bersangkutan yang mendatangi Ahlinya atau di kantor ahli bekerja”**. Hal ini, juga sesuai dengan Prinsip atau asas layanan kepakara dalam bidang Hukum, yaitu: **“Prinsip atau asas Ahli pasif dan non proaktif dalam menangani perkara”**. Artinya Ahli harus tetap bekerja di tempat kerjanya dan tidak boleh bertugas atau melakukan kegiatan ke mana-mana untuk mencari kasus dan menghadap Kepolisian atau Kejaksaan untuk memberikan pendapat atau keterangannya sebagai Saksi Ahli kecuali dalam Persidangan di Pengadilan untuk memberikan pendapat atau keterangannya secara langsung sesuai dengan BAP yang dibuatnya. Hal tersebut didasari pada suatu pertimbangan yang fundamental dalam layanan kepakaran Ahli dengan maksud:

- 1) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang valid terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat;
- 2) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang konsisten terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat;
- 3) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang reliabel terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat;
- 4) Untuk lebih tenang dan fokus, teliti dan lebih berhati-hati dalam mengkaji, membedah, menganalisi, dan menformulasikan suatu hasil kajian dan pemikiran yang tepat terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat;
- 5) Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terang benderang terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat.

Selain itu, Saksi Ahli bukan para pihak yang berkaitan dengan Sengketa yang ditangani tetapi karena keahliannya dapat memberikan keterangan atau pendapat di hadapan Majelis Hakim di persidangan. Pendapat ahli baik dalam BAP maupun yang disampaikan atau diucapkan dan dinyatakan dalam
Halaman 13 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



persidangan tidak serta merta atau secara langsung mengikat Majelis Hakim. Sebab Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran dan koherensi serta korelasi dan konsistensi dari keterangan atau pendapat saksi Ahli sesuai dengan kasus atau perkara yang ditangani atau diadili Majelis Hakim. **Hal ini selaras atau konsisten dengan prinsip atau asas layanan kepakaran dalam bidang Ilmu Hukum, yaitu Prinsip atau asas Pendapat atau keterangan saksi ahli tidak mengikat hakim. Karena Hakim memiliki independensi dan keyakinan untuk menerima atau tidak menerima, dan untuk memakai atau tidak memakai pendapat atau keterangan saksi ahli sebagai suatu yang dapat dipertimbangan dalam proses pengambilan putusan hakim. Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki pandangan atau pendapat sama sesuai dengan penilaian dan keyakinan hakim dalam proses pengambilan putusan terhadap perkara yang ditanganinya atau diadilinya maka pendapat tersebut sebagai pendapat murni dari hakim berdasarkan keyakinannya dan bukan lagi menjadi pendapat Ahli hukum.**

7. Bahwa tidak benar dan tidak relevan secara hukum, kalau Penggugat menyatakan merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril, karena Tergugat tidak memberikan keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng. Sebab, yang berhubungan secara hukum dengan Tergugat, yaitu Kejaksaan Negeri Ruteng bukan penggugat. Selanjutnya dalam menjamin kelancaran dalam pemberian keterangan atau pendapat dalam BAP maka hasil koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Ruteng maka Ahli tidak berangkat ke Ruteng untuk memberikan pendapat karena pihak Kejaksaan Negeri Ruteng yang mendatangi Ahli di Fakultas Hukum Undana Kupang. Dalam kaitannya dengan Gugatan ini jelas kiranya, bahwa Tidak ada unsur tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam penanganan Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG, pada tahun 2016 yang lalu. Selain itu, jika Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam penanganan Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG, di Kupang. maka seharusnya yang mengklaim kerugian kepada Tergugat, yaitu Kejaksaan Negeri Ruteng bukan Penggugat dalam perkara ini. Dengan demikian jelas kiranya Penggugat telah keliru dan mengabaikan asas ketelitian, kecermatan, kehati-hatian sebagai asas pokok dalam hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Tergugat. Sebab, Tergugat tidak mengenal Penggugat dan tidak memiliki hubungan hukum yang bersifat keperdataan dengan Penggugat baik yang berbentuk kontrak atau perjanjian lainnya yang menimbulkan kerugian

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



baik secara materil maupun secara immateril bagi Penggugat. Dengan demikian tentunya secara hukum keperdataan, Gugatan penggugat tidak menimbulkan tanggung jawab perdata dari Tergugat seperti yang digugat dalam Perkara ini.

8. Bahwa tidak benar, Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan atau pendapat ahli yang tidak sesuai dengan Surat Tugas di Kejaksaan Negeri Ruteng. Sebab dalam Surat tugas tersebut tidak menunjuk dan mewajibkan Ahli untuk memberi keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng. Keberadaan dari Surat tugas tersebut hanya sebagai suatu dokumen administrasi yang biasa dipakai untuk menginformasikan Ahli yang ditunjuk atau ditugaskan supaya para pihak yang membutuhkan layanan kepakaran dalam bentuk bantuan ahli hukum dapat melakukan konfirmasi dengan Ahli yang telah ditunjuk atau ditugaskan dari Fakultas Hukum Undana Kupang. Jadi tidak serta merta bahwa dengan adanya surat tugas tersebut langsung Ahli berangkat tetapi para pihak atau lembaga yang membutuhkan harus berkoordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan Para Ahlinya mengenai jadwal dan tempat kegiatan pembuatan atau pemberian keterangan atau pendapat dalam BAP tersebut dilakukan. Tradisi dan praktek ini sudah lazim dilakukan dalam berbagai layanan kepakaran atau bantuan ahli hukum, termasuk di Fakultas Hukum Undana.
9. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memiliki Surat tugas dari Universitas Nusa Cendana Kupang dalam hal ini Fakultas Hukum Undana pada waktu memberikan keterangan atau pendapat di Persidangan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh dr. Philipus Mantur dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG. Sebab dalam persidangan tersebut, Tergugat memiliki Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pembantu Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Undana dengan No. 2526/UN 15.1.11/PP/2016, tanggal 21 Desember 2016.

Gugatan ini sebagai preseden buruk dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia, karena Saksi Ahli digugat hanya karena dokumen administrasi Surat tugas tidak terbaca dalam persidangan pada saat itu. Kondisi tersebut juga bukan merupakan suatu hal yang substantif dan wajib dalam suatu persidangan di Pengadilan. Perkara ini juga merupakan suatu pengalaman yang pertama di dunia peradilan dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang di mana Ahli di gugat hanya karena persoalan Surat tugas bukan hal yang terkait dengan substansi permasalahan dalam persidangan.

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



10. Bahwa tidak benar, pernyataan Penggugat yang menyatakan dirugikan karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat. Sebab tidak ada suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateri bagi diri pribadi Penggugat. Karena Tergugat tidak pernah mengenal penggugat dan tidak pernah melakukan suatu hubungan hukum apa pun dengan Penggugat yang memiliki suatu kualifikasi tertentu baik dalam lapangan Hukum Pidana maupun dalam bidang Hukum Privat atau Hukum Keperdataan yang menimbulkan adanya suatu tanggung jawab hukum dari Tergugat. Dengan demikian maka tidak ada suatu tanggung jawab perdata yang harus dibebankan kepada Tergugat. Seharusnya, Penggugat mengajukan gugatan kepada dr. Philipus Mantur jika Penggugat merasa dirugikan baik secara materi maupun secara immateril atas tindakan atau perbuatan dari dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan dengan Penggugat. Dengan demikian maka kualifikasi hubungan hukumnya sangat jelas yaitu adanya suatu Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan dengan Pengguga sehingga secara hukum perdata tentunya wajar, layak, dan pantas Penggugat atau kuasa hukum penggugat mengajukan Gugata Ganti Kerugian kepada dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur atau Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur bukan kepada Tergugat sebagai Saksi ahli dalam perkara ini.
11. Bahwa tidak benar, gugatan penggugat yang menyatakan: Tergugat tidak membaca dan menganalisis Keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tentang Harga Perkiraan Setempat Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Kesehatan Kabupaten Manggarai. Karena setiap **Saksi Ahli yang memberikan layanan kepakarannya maka Saksi Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat sebelum memberikan keterangan atau pendapat selalu memegang teguh prinsip atau asas layanan kepakaran, yaitu; Prinsip atau asas profesionalitas, artinya Ahli dalam berpendapat terlebih dahulu membaca, mempelajari dan mengkajinya serta menganalisis secara lebih teliti dan mendalam serta hati-hati sesuai dengan bidang keahliannya terhadap segala kasus** yang ditanganinya, dan memberikan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya, termasuk dalam menjawab pertanyaan dalam BAP dan persidangan, Ahli hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Polisi atau Jaksa atau Pengacara dan/atau Majelis Hakim

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pengetahuan, dan pemahamannya berdasarkan bidang keahlian yang dimilikinya.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon dengan hormat dan tulus hati sudi kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melalui Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan dalam Perkara No. 215/Pdt/G/KPG ini berkenan memutuskan dan menetapkan:

Primer:

Memutuskan dan menetapkan: Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.

Memutuskan dan menetapkan: Perkara ini ditolak karena tidak memiliki dasar hukum atau alasan hukum yang kuat yang dijadikan dasar gugatan;

Memutuskan dan menetapkan: Perkara ini tidak diterima (*Nich ontvankelijk verklaarch*); karena gugatannya tidak jelas (kabur), dan Penggugat tidak memiliki kualifikasi hubungan hukum secara keperdataan dengan Tergugat, dan Tergugat yang ditujui dalam gugatan perkara ini yang ditujui dalam gugatan perkara ini adalah salah (Error in persona).

Menyatakan, menetapkan, dan memutuskan: Menghukum dan mewajibkan Fransiskus Nanga Roka sebagai Penggugat untuk memberikan dan membayar ganti kerugian baik secara materil maupun secara immateril yang dialami oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerugian materil sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2) Kerugian Imateri sebesar Rp 3.500.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah).

Memutuskan dan menetapkan: Ganti kerugian wajib dilakukan Penggugat sejak putusan Hakim dalam perkara ini dibacakan di hadapan umum atau paling kurang 14 hari setelah dibacakannya putusan hakim terhadap perkara ini.

Memutuskan dan menetapkan: Menghukum penggugat untuk mambayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memutuskan dan menetapkan: Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding).

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam hal ini Majelis Hakim yang mulia yang memngadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon kearifan dan kebijaksanaan Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (Ex aequo et bono).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Membaca, mencermati, dan menginsafi serta menghayati gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam Pokok Perkara, maka Tergugat menyatakan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sangat keliru dan irelevan secara hukum tentang pencantuman Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Penggugat sebagai dasar hukum perbuatan melanggar hukum Tergugat. Karena Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif Teori Hukum Ketatanegaraan ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut dimaknai sebagai suatu ketentuan yang bersifat abstrak dan umum serta impersonal yang bermaksud:

- 1) Untuk mengumumkan kepada dunia luar, bahwa Negara Indonesia memiliki identitas, status dan Eksistensi sebagai Negara Hukum bukan negara kekuasaan atau *Machtsstaat*);
- 2) Untuk memberikan legitimasi kekuasaan, fungsi, tugas dan kewenangan kepada Pemerintah yang berwenang sebagai representasi dari Negara Republik Indonesia agar membentuk berbagai peraturan perundang-undangan sebagai kerangka landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat yang dapat dijadikan alasan gugatan dalam Perkara No. 215/Pdt/G/KPG) ini.

2. Bahwa tidak benar dan irelevan secara hukum serta berlebihan dalam pencantuman Pasal 28 D ayat (1), Pasal 281 ayat (1), dan ayat (2) UUD NRI tahun 1945 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar hukum perbuatan melanggar hukum Tergugat. Karena yang dipersoalkan dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG. adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Jadi kasus ini murni Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tidak ada kaitannya dengan kasus HAM sehingga tidak ada HAM tersangka (dr. Philipus Mantur) yang dilanggar dalam perkara tersebut. Demikian pula HAM Penggugat dalam perkara ini tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat, sebab Penggugat bukan menjadi pihak dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG. Selain itu, Saksi Ahli yang dalam perkara tersebut sebagai Saksi ahli selalu memegang teguh pada prinsip atau asas layanan kepakaran atau keahlian, yaitu: **Prinsip atau asas menjunjung tinggi hak asasi manusia, artinya Ahli dalam menyampaikan dan**
Halaman 18 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



mengemukakan pendapat baik dalam BAP maupun di depan sidang pengadilan dijiwai dan dilandasi serta menjunjung tinggi nilai, asas dan kaidah hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga gugatan ini tidak tepat diajukan dalam gugatan ini dan pasa-pasal yang dicantumkan dalam gugatan ini tidak tepat dialamatkan kepada Tergugat. Sebab Tergugat tidak pernah meleakukan perkataan dan tindakan yang bermaksud untuk melanggar HAM Penggugat dan lebih jauh dari itu, sesungguhnya urusan HAM terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM di Indonesia.

3. Bahwa tidak benar dan irelevan secara hukum serta berlebihan pencantuman Pasal 1 UU No. 12 tahun 2005 tentang *Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right*. (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik). Sebab Pasal 1 Undang-undang ini sesungguhnya ditujukan kepada Penyelenggara Pemerintahan Negara. khususnya kepada pengemban Kekuasaan Kehakiman untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada setiap warga negara Indonesia. Karena dalam persidangan Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG pada tahun 2016 yang dipersoalkan adalah Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Menggarai Timur yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. yaitu dr. Philipus Mantur.

Dalam persidangan tersebut tidak ada tindakan dari Majelis Hakim dan Tergugat yang bersifat melanggar HAM tersangka pada saa persidangan itu. Apalagi Penggugat karena Penggugat bukan menjadi Pihak yang diadili dalam Perkara tersebut. Selain itu perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus Hak Asasi Manusia. Dengan demikian gugatan ini tidak memiliki dasar hukum dan alasan hukum yang kuat yang dapat dijadikan sebagai perbuatan melawan atau melanggar hukum dari Tergugat. Selain itu. Saksi Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat selalu memegang teguh prinsip atau asas layanan kepakaran atau keahlian, yaitu: **Prinsip atau asas menjunjung tinggi hak asasi manusia, artinya Ahli dalam menyampaikan dan mengemukakan pendapat baik dalam BAP maupun di depan sidang pengadilan dijiwai dan dilandasi serta menjunjung tinggi nilai, asas dan kaidah hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.**

4. Bahwa tidak benar dan irelevan secara hukum serta berlebihan pencantuman Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun
Halaman 19 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum perbuatan melanggar hukum Tergugat. Karena yang dipersoalkan dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG. adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini hanya berlaku bagi Administrasi Pemerintahan Negara. Jadi keterangan dan pendapat Tergugat tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 UU No. 30 tahun 2014 tersebut. Demikian pula pengembalian uang oleh Penggugat dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan keterangan atau pendapat Tergugat, sebab Penggugat bukan menjadi pihak dalam Perkara No. 215/Pdt/G/KPG). Selain itu, Saksi Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat selalu memegang teguh prinsip atau asas layanan kepakaran atau keahlian, yaitu Prinsip atau asas profesionalitas, artinya Ahli **dalam berpendapat terlebih dahulu mempelajari dan mengkajinya secara lebih telit, kritis, dan mendalam serta hati-hati sesuai dengan bidang keahliannya terhadap segala kasus yang ditanganinya, dan hanya memberikan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya, dan dalam menjawab pertanyaan, Ahli hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara sesuai dengan pengetahuan, dan pemahamannya berdasarkan bidang keahlian yang dimilikinya.**

5. Bahwa tidak benar dan irelevan secara hukum serta berlebihan, pencantuman ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai alasan atau dasar hukum yang kuat dalam mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum Tergugat. Sebab Tergugat tidak memiliki kualifikasi hubungan hukum dalam bentuk apapun yang bersifat keperdataan dengan Penggugat dalam Perkara No. 215/Pdt/G/KPG) ini. Selain itu, Tergugat tidak mengenal Penggugat sehingga secara hukum jelas kiranya, bahwa tidak ada suatu tanggung jawab hukum yang timbul jika tidak ada hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian jelas kiranya bahwa tidak ada suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum baik yang dilakukan dengan sengaja maupun lalai oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian pada Penggugat baik yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. Karena itu, gugatan Penggugat kepada Tergugat jelas tidak memiliki dasar hukum atau alasan hukum yang kuat dalam perkara ini.
6. Bahwa sangat keliru dan tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat seolah-olah tidak mempelajari, membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur dan menganggap Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah Sah dan memiliki kekuatan mengikat. Sebab sebelum Ahli memberikan pendapat atau

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



keterangan sebagai saksi ahli selalu meminta dokumen yang terkait dengan setiap perkara yang ditangani oleh Ahli kepada Jaksa, Polisi, dan Pengacara. Kemudian dipelajari dan kritisi secara saksama sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki Ahli. Dengan demikian dapat diketahui apakah Surat Keputusan Bupati itu memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan yang sah secara hukum atau tidak. Anggapan Penggugat terhadap sikap profesionalitas dari Ahli atau Tergugat yang seolah-olah tidak membaca Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012, sesungguhnya tidak benar, berlebihan dan melampaui kemampuannya sendiri serta belum paham prinsip dasar yang melandasi cara kerja Ahli. Sebab Ahli sebelum menyampaikan keterangan atau pendapat selalu dilandasi **Prinsip atau asas profesionalitas, artinya Ahli dalam berpendapat terlebih dahulu mempelajari dan mengkajinya secara lebih teliti dan mendalam serta hati-hati sesuai dengan bidang keahliannya terhadap segala kasus yang ditanganinya, dan hanya memberikan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya, dan dalam menjawab pertanyaan, Ahli hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, Jaksa, dan Pengacara sesuai dengan pengetahuan. dan pemahamannya berdasarkan bidang keahlian yang dimilikinya. yang menentukan atau menyatakan sahnya suatu Keputusan Bupati sebagai salah satu jenis Keputusan tata Usaha Negara, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usahan Negara, bukan Penggugat.**

Selain itu, segala pendapat atau pikiran yang disampaikan atau dinyatakan dan diucapkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG pada tahun 2016 tersebut tidak memiliki sentuhan atau kaitan baik langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan atau kerugian hak penggugat sebagaimana diajukan dalam gugatan ini. Sebab dalam perkara atau persidangan tersebut hanya mempersoalkan atau mempertanyakan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Ada tidaknya tindakan Penyalahgunaan wewenang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur pada saat itu.

7. Bahwa sangat keliru dan tidak berhak untuk menyatakan tidak sahnya pendapat Tergugat sebagai Ahli dalam Persidangan Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG. Sebab keterangan dan pendapat yang diberikan dan dinyatakan atau disampaikan Ahli baik dalam BAP maupun di Persidangan dalam perkara tersebut betul-betul murni pendapat Ahli sesuai

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



dengan bidang keahlian Tergugat sebagai Saksi Ahli. Apapun pendapat yang disampaikan oleh Tergugat sebagai Ahli hukum semata-mata murni berdasarkan bidang keahlian yang dimilikinya dan tidak ada seorangpun yang meragukan originalitas dan mengabaikan pendapat Tergugat dalam perkara tersebut. Jadi tentunya pendapat tersebut harus dihargai dan dihormati sebagai sebuah pendapat. Karena itu penggugat tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk menilai dan memohon tidak sahnya suatu pendapat Ahli. Sebab yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menilai keabsahan keterangan atau pendapat Ahli dalam BAP dan di Persidangan pengadilan adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Apalagi perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), dan tentunya kalau mengikuti jalan pikiran penggugat akan menimbulkan kesesatan dan kekacauan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia. Karena itu, kita harus menghormati putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

8. Bahwa tidak wajar dan tidak pantas serta mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, etik, dan moral, Penggugat menuntut ganti kerugian baik secara materil dan imateri kepada Tergugat sebesar Rp 999.164.300.000.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Seratus Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). Sebab kerugian yang terjadi atau dialami oleh Penggugat bukan karena perbuatan atau tindakan Tergugat, tetapi sebagai akibat dari Perbuatan dan tindakan Penggugat sendiri dengan dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dalam perjanjian atau kontrak Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Karena itu, Gugatan Perbuatan Melanggar hukum dan Tuntutan Ganti Kerugian ini secara hukum seharusnya, dan sepantasnya diajukan kepada dr. Philipus Mantur sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur atas nama Kabupaten Manggarai Timur yang melakukan Perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan dengan Penggugat jika terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian atau Kontrak tersebut maka Penggugat atau kuasa hukum penggugat harus mengajukan Gugata Ganti Kerugian kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur atau Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur bukan kepada Tergugat dalam perkara ini.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan di atas. Tergugat memohon dengan hormat dan tulus hati sudi kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan dalam Perkara No. 215/Pdt/G/KPG ini berkenan menyatakan, memutuskan dan menetapkan:

DALAM PETITUM :

A. DALAM PROVISI

1. Memutus dan menetapkan: Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutus dan menetapkan: Bahwa berkenaan dengan adanya gugatan "Penggugat", terhadap "Tergugat" dalam Perkara Perdata Nomor Perkara No. 215/Pdt/G/KPG: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum membuat ahli merasa sok, sedih, perihatin, dan malu, karena nama baik, kehormatan, reputasi, harkat dan martabatnya serta kewibawaannya sebagai Ahli hukum yang kesehariannya bertugas sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Undana, Ahli hukum pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang, Ketua Bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Undana, maupun sebagai Dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undana dilecehkan, terhina, dan tercemar oleh Penggugat dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi tergugat baik secara materil maupun secara immateril. Karena itu, mewajibkan Fransiscus Nanga Roka sebagai Penggugat untuk memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Tergugat dengan cara menyampaikan permohonan maaf kepada Tergugat di 4 koran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pos Kupang, Timor Expres, Viktori News, dan Flores Pos.) dan tiga koran nasional, yaitu Kompas, Jawa pos, dan Media Indonesia).

B. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon dengan hormat dan tulus hati sudah kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melalui Majelis Hakim yang mulia yang memimpin dan mengadili persidangan dalam Perkara No. 215/Pdt/G/KPG ini berkenan memutuskan dan menetapkan:

Primair:

1. Memutus dan menetapkan: Gugatan dalam Perkara No. 215/Pdt/G/KPG ini ditolak untuk seluruhnya karena tidak memiliki dasar hukum atau alasan hukum yang kuat yang dijadikan dasar gugatan;
2. Memutus dan menetapkan: Perkara ini tidak dapat diterima (*Nich ontvankelijk verklaarch*); karena gugatannya tidak jelas (kabur), dan Penggugat tidak memilikikualifikasi hubungan hukum secara keperdataan dengan Tergugat yang menimbulkan adanya tanggung jawab perdata, dan Tergugat yang ditujui dalam gugatan perkara ini adalah salah (Error in persona).
3. Memutus dan menetapkan tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam memberikan keterangan atau pendapat di Fakultas Hukum dan di *Halaman 23 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Kelas IA pada tanggal 21 Desember tahun 2016 Kupang adalah perintah Undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam UU No. Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan karena itu, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 281 ayat (1), dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 17 ayat (1) UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UU No 30 tahun 2014 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena Saksi Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat telah dilengkapi dengan Surat Tugas dari Fakultas Hukum tempat Tergugat bekerja.

4. Menghukum dan mewajibkan Fransiscus Nanga Roka sebagai Penggugat untuk memberikan dan membayar ganti kerugian baik secara materil maupun secara immateril yang dialami oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:
 - 3) Kerugian materil sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - 4) Kerugian Imateri sebesar Rp 3.500.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Memutuskan dan menetapkan: Ganti kerugian wajib dilakukan Penggugat sejak putusan Hakim dalam perkara ini dibacakan di hadapan umum atau paling kurang 14 hari setelah dibacakannya putusan hakim terhadap perkara ini.
6. Memutuskan dan menetapkan: Menghukum penggugat untuk mambayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
7. Menetapkan dan memutuskan: Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding).

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berpendapat lain, maka mohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Januari 2019 dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian PT Jehovah Rofah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy SK Kemenkumham Nomor: AHU-52503.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Jehovah Rafa tertanggal 28 Oktober 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Berita Acara PT Jehovah Rafa, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.0-0088189 tertanggal 11 Oktober 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jehovah Rafa, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy KTP atas nama Dr. Fransiscus Nanga Roka, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Penugasan Nomor: 474/UN3.1.3/PM/2017 atas nama Prof Dr. Tatiek Sri Djamiati, S.H., M.S. tertanggal 20 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Pendapat Hukum Prof Dr. Tatiek Sri Djamiati, S.H., M.S. tertanggal 20 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tugas Nomor: 605/UN.15.1.11/PP/2017 atas nama Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H. tertanggal 21 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Pendapat Hukum Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H. tertanggal 23 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Tugas Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum tertanggal 20 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Janji Orang ahli atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum tertanggal 02 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum tertanggal 02 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Surat Tugas Nomor: 1996/UN15.12/PP/2017 atas nama Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum tertanggal 15 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotocopy Surat Tugas Nomor: 1997/UN.15.12/PP/2017 atas nama Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H. tertanggal 15 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Tugas Nomor: 2072/UN.15.12/PP/2017 atas nama Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum. tertanggal 12 November 201, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi, Barang, Peralatan

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotocopy Nomor Izin Edar Alat kesehatan KEMENKES RI AKL 20902702711 tertanggal 25 Agustus 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Nomor Izin edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20902700888 26 April 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Perbedaan Boks Abbocath dan Boks Onionex, yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Perbedaan Intravena Catheter Abbocath dari USA dan Intravena Onionex dari China, yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Penunjukkan Distributor tanggal; 08 Agustus 2006, yang selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Daftar Harga Abbocath Tahun 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Surat Penawaran PT. Kartika Global Medika Nomor: 01/KGM/IX/2013 tertanggal 27 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Alat Kesehatan oleh PT Kartika Global Medika tertanggal 27 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Identitas Barang oleh PT Kartika Global Medika tertanggal 27 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Surat Penawaran PT Jehovah Rafa Nomor: 27.2/JRS/IX/2013 tertanggal 27 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga oleh PT Jehovah Rafa tertanggal 27 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Identitas Barang oleh PT Jehovah Rafa tertanggal 27 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Surat Penawaran PT Elfisk Boram Farma Jaya Nomor: 09/Pnw/PT.EBFJ /2013 tertanggal 27 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotocopy Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga oleh Elfisk Boram Farma Jaya tertanggal 27 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotocopy Identitas Barang Elfisk Boram Farma Jaya tertanggal 27 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-33;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Buku Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara yang ditulis oleh SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, selanjutnya diberi tanda P-34;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10, P-14, P-15, P-20, P-21, P-23, P-34 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti P-11, P-12, P-13, P-16, P-17 P-18, P-19, P-22, dan P-24 sampai dengan P-33 tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, dan telah memberikan keterangan yang selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSISYPRIANUS PELANG, SH:

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat surat tugas yang diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum UNDANA kepada Tergugat dan saksi sempat membaca surat tugas tersebut ;
- Bahwa Tergugat telah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan yang mana keterangannya merugikan saksi maupun Penggugat
- Bahwa didalam keterangannya pada saat penyidikannya, Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa SK yang dikeluarkan oleh Bupati itu sah, sehingga pada akhirnya saksi dan Penggugat diproses dalam perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya serta telah memberikan keterangan yang selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

AHLI HYRONIMUS BUYANAYA, S.H., M.H.:

- Bahwa Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum UNDANA Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 adalah KTUN tetapi termasuk KTUN yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 huruf d UU No. 5 tahun 1986 yaitu KTUN yang berdasarkan KUHAP;
- Bahwa Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum UNDANA Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 merupakan hukum dan mengikat Tergugat, karena surat tugas tersebut sebagai dasar untuk menugaskan Tergugat agar memberikan keterangan ahli di wilayah Kejaksaan Negeri Ruteng sebagaimana

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Tugas, dan bukan untuk memberikan keterangan ahli di luar yang dimaksud di dalam Surat Tugas tersebut

- Bahwa tindakan memberikan keterangan ahli dalam wilayah yang berbeda dengan yang tercantum di dalam Surat Tugas merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas legalitas, karena Dekan FH Undana tidak memberikan tugas kepada Tergugat untuk memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana, melainkan untuk disampaikan di Kejaksaan Negeri Ruteng;
- Bahwa konsekuensinya maka keterangan ahli yang disampaikan oleh Tergugat tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

AHLI AGUSTINUS HEDEWATA, S.H., M.Si., M.Hum:

- Bahwa Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum UNDANA Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 adalah KTUN sehingga apabila disimpangi maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Mekanisme diterbitkannya Surat Tugas yaitu pengguna jasa Ahli mengajukan permohonan kepada Dekan kemudian Dekan akan menunjuk Ahli yang dibutuhkan. Terkadang pengguna jasa Ahli sudah menunjuk siapa Ahli yang dibutuhkan, sehingga dekan hanya mendisposisi saja untuk diteruskan kepada yang bersangkutan dan dibuat Surat Tugasnya;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan Tergugat tidak melampaui kewenangannya namun hanya kurang teliti atau kurang hati-hati saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Surat Tugas Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 tertanggal 20 Mei 2016 atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Tugas Nomor: 2526/UN15.1.11/PP/2016 tertanggal 21 Desember 2016 atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Ijazah Doktor Nomor: H.6.1545/L3F.3017 tertanggal 24 Februari 2009 atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Curriculum Vitae atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum tertanggal 25 Februari 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Surat Keterangan Nomor: 641/UN15.12/PP/2019 tertanggal 28 Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-5.

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti T-5 tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya serta telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

AHLI Dr. YOHANES GOLOT TUBA HELAN, S.H., M.H.

- Bahwa Surat Tugas seorang Ahli bersifat administratif saja sehingga apabila dalam praktiknya Ahli tersebut memberikan keterangan di tempat dan waktu yang berbeda dengan yang tercantum di Surat Tugas maka hal itu diperbolehkan sepanjang telah disepakati dengan pihak yang meminta pendapatnya;
- Bahwa Surat Tugas bukan delegasi kewenangan tetapi hanya persyaratan administrasi saja;
- Bahwa Pendapat ahli yang sudah diberikan di persidangan tidak dapat digugat, karena nilai kekuatan pembuktian dari Keterangan Ahli sifatnya tidak mengikat, dan Majelis Hakim bebas untuk mengikutinya ataupun tidak;
- Bahwa Seorang Ahli tidak dapat memberikan pendapatnya tanpa adanya permintaan;
- Bahwa Permintaan pendapat kepada seorang Ahli dapat diajukan baik melalui lisan maupun tulisan;
- Bahwa Permintaan pendapat ahli tidak selalu harus melalui instansi tertentu namun dapat langsung merujuk pada Ahli yang bersangkutan secara langsung;
- Bahwa Keterangan Ahli sifatnya tidak mengikat di seluruh tahapan termasuk dalam tahap Penyidikan.

Menimbang bahwa pada akhirnya, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 April 2019;

Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di dalam gugatannya, telah mengajukan gugatan provisi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwagugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang sifatnya untuk mempermudah pemeriksaan perkara namun tidak mengenai pokok perkara. Atas permohonan provisi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi Penggugat telah menyangkut pokok perkara karena dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu mengenai gugatan dalam pokok perkaranya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan MA-RI No. 279.K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyatakan:

“Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap tuntutan provisi Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan karenanya harus ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya adalah mengenai Eksepsi *Error in Personam* meliputi:

1. Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (diskualifikasi); dan
2. Penggugat telah keliru mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Replik dari Penggugat atas materi Eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (diskualifikasi)

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada Akta Pendirian PT Jehovah Rafa (Bukti P-1) yang bersesuaian pula dengan Bukti P-2 sampai dengan P-5, maka diketahui bahwa Penggugat merupakan Direktur dari PT Jehovah Rafa sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT. Jehovah Rafa tersebut (Bukti P-1), yang di dalamnya juga diatur mengenai kewenangan Direktur untuk mewakili Perseroan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili PT Jehovah Rafa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan yang diajukan dalam perkara ini secara tidak langsung merupakan implikasi lanjutan dari perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG di mana Penggugat bukan merupakan Terdakwa dalam perkara tersebut, dan oleh karenanya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak secara hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun Majelis Hakim menilai bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam ranah hukum perdata, dan oleh karena itu Penggugat dapat saja mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sepanjang Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

2. Eksepsi Penggugat telah keliru mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan harus ada hubungan hukum bersifat keperdataan yang bersumber dari suatu perjanjian, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Sehingga, gugatan perbuatan melawan hukum tetap dapat diajukan oleh Penggugat, meskipun di antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat suatu perjanjian baik secara lisan ataupun tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Eksepsi Tergugat tentang *error in persona* baik mengenai diskualifikasi/Penggugat, maupun mengenai "keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat" adalah **tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Tergugat yang memberikan keterangan ahli tidak sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
2. Apakah Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan oleh Tergugat pada tanggal 02 Juni 2016 yang tidak sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang adalah tidak sah;
3. Apakah tindakan Tergugat yang memberikan keterangan ahli tanpa memiliki surat tugas dari Universitas Nusa Cendana Kupang pada persidangan perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG adalah perbuatan melawan hukum; dan
4. Apakah keterangan Tergugat yang disampaikan pada persidangan perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa adanya surat tugas dari Universitas Nusa Cendana Kupang adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana disampaikan dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan materi pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda **P-1** sampai dengan **P-34** dan 1 (satu) orang saksi, serta 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda **T-1** sampai dengan **T-5**, dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan:

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian menjadi seimbang bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas *Audi Et Alteram Partem*, yang artinya mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas pokok gugatan tersebut, setelah memperhatikan jawaban Tergugat serta mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 diajukan oleh Penggugat guna membuktikan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Jehovah Rafa dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat. Bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan mengenai eksepsi, dan oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-10 yang diajukan oleh Penggugat tidak berkaitan secara langsung dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, melainkan lebih relevan dengan perkara tindak pidana korupsi Nomor: 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa Bukti P-11 yang pada pokoknya sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T-1, maka telah diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Surat Tugas Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 tertanggal 20 Mei 2016 yang diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang kepada Dr. Saryono Yohanes, SH., M.Hum (Tergugat) didasarkan pada permohonan bantuan Saksi Ahli Hukum Tata Negara yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Ruteng sebagaimana surat nomor: B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016;
- Bahwa Surat Tugas tersebut berisi penugasan kepada Dr. Saryono Yohanes, SH., M.Hum (Tergugat) untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ruteng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa Bukti P-12 dan Bukti P-13 yang juga dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, diketahui bahwa pada tanggal 02 Juni 2016 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H. telah mengambil janji untuk memberikan keterangan ahli di hadapan Jaksa Penyidik

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Ruteng dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-11, bukti P-12, dan bukti P-13 tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hal seseorang memberikan keterangannya di hadapan Penyidik dengan kapasitasnya sebagai seorang Ahli maka diperlukan adanya permintaan secara tertulis dari Penyidik kepada instansi atau kepada Ahli yang bersangkutan secara langsung;

Menimbang, bahwa Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-16 diajukan oleh Penggugat guna membuktikan bahwa Surat Tugas yang diberikan kepada seorang Ahli umumnya secara jelas mencantumkan tanggal dan tempat penugasannya, dan hal tersebut mengikat bagi Ahli yang ditugaskan;

Menimbang, bahwa Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-34 diajukan oleh Penggugat guna membuktikan bahwa keterangan ahli yang disampaikan oleh Tergugat adalah salah, baik dalam tahap Penyidikan maupun dalam persidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilai benar atau salah keterangan yang telah diberikan oleh Tergugat dalam persidangan perkara lain, terutama dalam perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim pelajari, ternyata keterangan saksi tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka terhadap keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, diketahui bahwa Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: 2526/UN15.1.11/PP/2016 tertanggal 21 Desember 2016 yang di dalamnya berisi penugasan kepada Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti T-3 sampai dengan T-5 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Tergugat adalah benar memiliki keahlian di bidang Hukum Tata Negara;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Menimbang, bahwa terkait keterangan ahli baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv, pada pokoknya memberikan kebebasan Hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, dimana Dalil tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.213.K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957 yang pada pokoknya menyatakan Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang Saksi Ahli berdasarkan Ps. 138 ayat (1) jo. Ps. 164 HIR. Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tanda tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permasalahan apakah tindakan Tergugat yang memberikan keterangan ahli tidak sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan oleh Tergugat pada tanggal 02 Juni 2016 yang tidak sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang adalah tidak sah sebagaimana petitum gugatan poin 2 dan poin 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yang pada pokoknya sama dengan bukti T-1, bukti P-12 dan bukti P-13, Majelis Hakim berpendapat dalam hal seseorang memberikan keterangannya di hadapan Penyidik dengan kapasitasnya sebagai seorang Ahli maka diperlukan adanya permintaan secara tertulis dari Penyidik kepada instansi atau kepada Ahli yang bersangkutan secara langsung, yang dalam hal ini berdasarkan bukti P-11 diketahui bahwa adanya Surat Tugas Nomor: 929/UN15.1.11/PP/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tersebut didasarkan atas permohonan bantuan Saksi Ahli Hukum Tata Negara yang diajukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Ruteng dan keterangan ahli tersebut telah diberikan dibawah sumpah dan telah pula dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Tergugat memberikan pendapat bahwa Surat Tugas seorang Ahli bersifat administratif saja sehingga apabila dalam praktiknya Ahli tersebut memberikan keterangan di tempat dan waktu yang berbeda dengan yang tercantum di Surat Tugas maka hal itu diperbolehkan sepanjang telah disepakati dengan pihak yang meminta pendapatnya

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim menilai sepanjang terdapat permintaan dari Penyidik, yang kemudian diindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Tugas kepada Tergugat, dan di dalam Surat Tugas tersebut juga sudah mencantumkan identitas Tergugat, tanggal dan tempat secara jelas, maka prosedur penugasan kepada Tergugat sebagai Ahli sudah benar, meskipun

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktiknya terdapat perbedaan tempat dimana Tergugat memberikan keterangannya. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan tempat dimana Tergugat memberikan keterangannya bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan manapun baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta hal tersebut tidak berdampak pada keabsahan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik, sepanjang dalam pelaksanaannya, Ahli (yang dalam hal ini adalah Tergugat) memang merupakan orang yang diminta oleh Penyidik untuk menjadi Ahli, dan pada saat memberikan keterangannya, Tergugat telah mengangkat sumpah/janji terlebih dahulu, serta telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di hadapan Penyidik yang berwenang dan telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada **petitum yang ke-2(dua) dan petitum yang ke-3 (tiga) adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan tindakan Tergugat yang memberikan keterangan ahli tanpa memiliki surat tugas dari Universitas Nusa Cendana Kupang pada persidangan perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG adalah perbuatan melawan hukum dan keterangan Tergugat yang disampaikan pada persidangan perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa adanya surat tugas dari Universitas Nusa Cendana Kupang adalah tidak sah sebagaimana petitum gugatan poin 4 dan poin 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat berupa T-2, diketahui bahwa Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: 2526/UN15.1.11/PP/2016 tertanggal 21 Desember 2016 yang di dalamnya berisi penugasan kepada Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 atas nama Terdakwa dr. Philipus Matur. Adapun dalam bukti tersebut dapat diketahui bahwa terbitnya Surat Tugas tersebut didasarkan adanya permintaan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Manggarai-Ruteng sebagaimana surat nomor: B-1192/P.3 17/FT.1/12/2016 tertanggal 19 Desember 2016 perihal Mohon Bantuan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sepanjang prosedur penugasan Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dilakukan dengan adanya permintaan dari pihak yang berkepentingan atau dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Manggarai-Ruteng sebagaimana telah diuraikan di atas, dan

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



permintaan tersebut diajukan kepada orang yang memang memiliki keahlian yang sesuai dengan materi perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal ini bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan manapun baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta hal tersebut tidak berdampak pada keabsahan keterangan yang diberikannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim berpendatterhadap bukti T-3 sampai dengan bukti T-5 secara bersesuaian dapat menunjukkan kapasitas Tergugat sebagai orang yang ahli di bidang Hukum Tata Negara, yaitu dengan mendasarkan pada riwayat pendidikan formal dan informal, serta pengalaman kerja dari Tergugat yang tertuang dalam Ijazah Pendidikan dan *Curriculum Vitae*, serta Surat Keterangan dari Dekan bahwa Tergugat merupakan Ahli Hukum Tata Negara yang ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat telah memiliki surat tugas dari Universitas Nusa Cendana Kupang untuk memberikan keterangan dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal keabsahan dari keterangan ahli yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada **petitum yang ke-4 (empat) dan petitum yang ke-5 (lima) adalah tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap petitum poin 6 mengenai tuntutan membayar kerugian immaterial, Majelis Hakim berpendapatoleh karena dalil-dalil pokok Gugatan Penggugat, tidak terbukti kebenarannya menurut hukum dan ditolak, sedangkan tuntutan dalam dalil-dalil positamaupun petitum Gugatan Penggugat selebihnya merupakan tuntutan yang bersifat pelengkap dari tuntutan pokok Gugatan, maka terhadap dalil-dalil petitum Gugatan Penggugat selebihnya tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pokok gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ***ditolak untuk seluruhnya***;

Menimbang, bahwa terkait dalil petitum jawaban Tergugat yang pada pokoknya menuntut pembayaran ganti kerugian, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut merupakan tuntutan reconvensi, akan tetapi oleh karena tuntutan reconvensi tersebut tidak dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan reconvensi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan sebagaimana dalam petitum jawaban Tergugat tersebut, tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya menurut hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya pula Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat seluruh pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari **SENIN** tanggal 29 April 2019 oleh kami **BUDI ARYONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, SH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERNA CHR. DIMA** sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

REZA TYRAMA, SH

BUDI ARYONO, SH, MH

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

ERNA CHR. DIMA

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan No. 215/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)